



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil kajian penilaian terhadap besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang

- Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 223);
 5. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 372);
 6. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 457);
 7. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2020

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'ng' followed by a checkmark and other marks.

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 522, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 7);
8. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 612, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 92);
 9. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 623, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 103);
 10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 651, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 131);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 372) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota Cimahi:

- a. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 457);
- b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 522, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 7);
- c. Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Cimahi 24 Tahun 2017 tentang

Handwritten signature and initials in black ink, including a checkmark and the letter 'b'.

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 612, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 92);

- d. Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 623, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 103); dan
- e. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 651, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 131),

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, tunjangan untuk bulan Januari 2022 sampai dengan Peraturan Wali Kota ini diundangkan, dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan pembayaran dilakukan secara rapel.

Pasal III

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 23 Februari 2022

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 23 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 5 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 Februari 2022
TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

BESARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

No.	Jenis	Besaran (per bulan)
1.	Tunjangan Komunikasi Intensif	Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	Tunjangan Reses	Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
3.	Besaran Tunjangan Transportasi :	
	a. Ketua DPRD	Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
	c. Anggota DPRD	Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
4.	Besaran Tunjangan Perumahan :	
	a. Ketua DPRD	Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

	b. Wakil Ketua DPRD c. Anggota DPRD	Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
5.	Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga : a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD	Sesuai dengan Standar Biaya Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi.
6.	Besaran Dana Operasional : a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD	Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
7.	Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 23 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditariknya inventaris kendaraan dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.

Berdasarkan hal tersebut, perlu ditentukan nominal tunjangan transportasi bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua melalui kajian penilaian (*appraisal*). Hal tersebutlah yang mendorong terjadinya Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 132

